

SKRIPSI
ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



Disusun Oleh :

LARA AULIA LESMANA

2110012111219

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No: 10/Skripsi/HTN/FH/III-2025


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 10/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Aulia Lesmana
NPM : 2110012111219
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Febuari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Saaidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 10/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Aulia Lesmana
NPM : 2110012111219
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Lima Bulan
Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015

Lara Aulia Lesmana¹, Helmi Chandra SY¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Larasaulialesmana29@gmail.com

A B S T R A K

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 setelah dihapusnya ketentuan praktik nepotisme larangan nepotisme dalam pemilu oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 maka banyak terjadi nepotisme dalam pemilu. Rumusan Masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana analisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meninjau dokumen dan memakai berbagai data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini 1) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 banyak terjadi kasus nepotisme diantaranya kasus Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres tahun 2024, Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten, Rizky Nata Kusumah sebagai Dprd, dan Epriyadi Asda sebagai Bupati Kabupaten Solok. 2) Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 terdiri dari, a pembatasan sudah diatur dalam Undang-Undang , b mengandung muatan diskriminasi, c sulit diterapkan karena pemaknaanya diserahkan pada setiap orang, dan d bertentangan dengan Undang-Undang.

Kata Kunci : Nepotisme, Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad S A W, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul “ Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M. H** selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Univeritas Bung Hatta Ibu **Prof. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta Ibu. **Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M. H** Periode 2025-2029.

5. Penasehat Akademik Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H ,M.H**
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Staf Karyawan/I dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Univeritas Bung Hatta
8. Terisitimewa kepada Kedua Orang tua penulis, Papa Andi Jaya Lesmana dan Mama Uhay Rahayu dan Abang Muhammad Randy Lesmana serta Kakak Rahma Tania Lesmana yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik Muhammad Firdaus, Vivi Herta, Cindy Caroline yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Januari 2025

Penulis

Laras Aulia Lesmana
NPM. 2110012111219

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Nepotisme	10
1. Pengertian Nepotisme.....	11
2. Dasar Hukum Nepotisme	12
3. Jenis Nepotisme.....	13
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	14
1. Pengertian Pemilu	14
2. Jenis Pemilu	14
3. Mekanisme Pemilu.....	15
4. Asas Pemilu	16
C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	17
1. Jenis Putusan MK	17
2. Dasar Hukum Putusan MK	19
3. Kekuasaan Hukum Putusan MK	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015	21
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015	55
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

B A B I

P E N D A H U L U A N

A.Latar Belakang

Dalam konteks politik Indonesia, fenomena Nepotisme telah menjadi sorotan penting, terutama setelah penerapan sistem pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Nepotisme, yang mengacu pada praktik kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga, tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, tetapi juga berpotensi mengikis prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Nepotisme merupakan tindakan penyelenggara negara yang melanggar hukum dengan memberikan keuntungan kepada keluarga atau orang dekat mereka di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme terjadi ketika seseorang dengan jabatan tinggi lebih memilih untuk mempromosikan teman atau saudaranya untuk suatu pekerjaan, bukan karena kemampuan mereka sendiri.

Nepotisme merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok tertentu, dilarang diatur dalam Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 .¹

Dalam Pasal 7 Huruf (r) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil

¹ Pengertian Nepotisme”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Online*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

“Menyatakan” tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-XIII/2015 yang mengadili dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta Pasal 7 huruf s yaitu memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r dan penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.² Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-XIII/2015 :

a. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

b. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

c. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonan nya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati,*

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 418-419.

calon Wakil Bupati, calon Wali kota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

d. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonan nya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinamai, *“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*;

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat disayangkan karena pengaturan pembatasan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 yang memiliki tujuan yang jelas untuk membatasi petahana agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam konstantan pemilihan umum dan meminimalisir adanya politik nepotisme. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³

Nepotisme secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan politik dilingkungan Pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan potret nepotisme yang terjadi di

³ Wasisto, Raharjo Djati, *“Putusan Mahkamah Konstitusi Nepotisme Politik”*, Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 12, No. 2. Hlm 203

pemilihan langsung (Pemilu) di pilih secara langsung. Hal ini berdampak pada rendahnya kesempatan bagi masyarakat dan peningkatan nepotisme di kalangan pemilihan umum menunjukkan bahwa nepotisme seringkali memanfaatkan jaringan kekuasaan dan sumber daya yang ada untuk mempertahankan dominasi mereka.⁴

Di Indonesia telah terjadi Praktik Nepotisme dalam pemilihan langsung mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut Kasus Nepotisme Politik Di Indonesia :

1. Gibran Rakabuming Raka, batasan umur dalam pemilihan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden adalah minimal berusia 40 tahun, Gibran, yang terlahir pada tahun 1987, pada saat ini 2024 masih di bawah batasan umur tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden tetapi menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan salah satu gugatan tentang batasan umur calon Wakil Presiden. Mahkamah Kontitusi menyatakan orang yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah atau yang duduk di jabatan publik lewat pemilihan bisa diajukan menjadi calon Wakil Presiden.
2. Atut Choisyah Sejak menjadi orang nomor satu di Banten, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Diawali kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pemilihan Kepala Daeah (Pilkada) Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) itu jadi calon Wakil Bupati mendampiangi Jazuli Juwaini. Tahun yang sama, adik tiri

⁴ Raja Dachroni, "Efek buruk politik Nepotisme", Kepridays, di akses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 00:27, <https://kepridays.co.id/2020/03/11/efek-buruk-politik-dinasti/>

Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai calon Wakil Wali Kota Serang berpasangan dengan Bunyamin (mantan Bupati Serang) dan menang Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 mendampingi Taufik Nuriman, kasus nepotisme keluarga Atut Chosiyah di Banten menjadi perhatian publik karena pengaruh besar yang dimiliki keluarga ini dalam pemerintahan daerah. Ratu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten dari 2007 hingga 2012, dan selama masa jabatannya, banyak anggota keluarganya yang menduduki posisi strategis, seperti Wali Kota dan anggota legislatif.⁵

3. Rizky Kusumah, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Barat, menjadi perhatian publik karena keterkaitan dengan anggota keluarga yang juga terlibat dalam politik. Rizky merupakan anak dari mantan Bupati atau pejabat daerah, yang memicu diskusi mengenai nepotisme dan dominasi politik keluarga di daerah tersebut, Rizki Natakusumah merupakan anak dari Dimiyati Natakusumah dan Irna Narulita. Selama ini, orangtuanya dikenal sebagai seorang politikus yang berkuasa di Banten, karier Irna Narulita di dunia politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014 - 2016, Bupati Pandeglang⁶2016 - 2021, Bupati Pandeglang 2021 - 2024. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, Dimiyati Natakusumah pun maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten. Menilai bahwa nepotisme politik dapat menghalangi munculnya calon baru dan membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang lebih beragam. Kasus Rizky Kusumah menjadi contoh nyata bagaimana hubungan

⁵ Kasus Nepotisme”, dikutip dalam Kompas Tv.com yang diakses melalui <http://youtu.be/tz1q5237fmg> pada tanggal 23 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB.

⁶ Ridwan H ,Kasus Nepotisme”, dikutip dalam KUMPARAN.com yang diakses melalui <http://youtu.be/tz1q5cs7fMU> pada tanggal 21 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIB.

keluarga dapat memengaruhi proses politik di tingkat lokal, dan mengundang untuk reformasi dalam sistem pemilihan umum.⁷

4. H. Epyardi Asda, M.Mar. gelar Datuak Sutan Majo Lelo lahir 11 Maret 1962 adalah pengusaha dan politikus yang menjabat sebagai Bupati Solok periode 2021–2024 dan Anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat) tiga periode sejak 2004 sampai 2018.⁸ Ia merupakan pemilik PT Kaluku Indah Permai yang melakukan reklamasi di Danau Singkarak. Munculnya Nepotisme dalam keluarga Epyardi Asda terlihat sejak pemilihan umum 2024, pada momentum politik tersebut Athari Gauti anak kandungnya sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pemilihan Sumatra Barat I, dan adiknya bernama Astuti Darni terpilih sebagai anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi Sumatra Barat, serta pada pemilihan Kepala Daerah 2024 istrinya Emiko Epyardi sebagai calon Bupati Solok, dan Epyardi Asda mencalonkan sebagai calon Gubernur Sumatra Barat pada tahun 2024. Nepotisme ini tidak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam kontestasi politik akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nepotisme politik berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia terutama pengaruh politik keluarga dapat mereduksi ruang bagi calon-calon baru yang lebih beragam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS PRAKTIK NEPOTISME DALAM PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33//PUU-XIII/2015.”**

⁸ Kahrudin, Kasus Nepotisme”, dikutip dalam Incopers TV.com yang diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=w3gbgqGgnKU> pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 22:00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis praktik nepotisme dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
2. Untuk Menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tentang nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dengan begitu metode penelitian dapat dipahami suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang meninjau dokumen, dan memakai

⁹ Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Lppm Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.24.

berbagai data sekunder seperti peraturan per Undang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.

2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian.¹⁰ Data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor. 1 Tahun 2015
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang dihasilkan oleh Studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan politik nepotisme baik dalam pandangan hukum ke Indonesian atau suatu aturan yang sedang berlangsung di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung tesis ini.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁰ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta Teras, hlm.97.

¹¹ Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jakarta. hlm.39.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman subjektif individu. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.¹²

¹² Sheyla Nichlatus Sovia, A. R. 2023. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Rajawali Pers, hlm 21